

## PENELANTARAN ORANG SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004

Asliani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
(e-mail: [asliani@umsu.ac.id](mailto:asliani@umsu.ac.id))

---

**Abstrak:** Kekerasan dalam rumah tangga adalah bukan hanya kekerasan secara fisik saja akan tetapi juga berkaitan dengan kekerasan psikis (kejiwaan), yaitu berupa tekanan bathin yang dilakukan oleh salah satu pasangan kepada yang lainnya. Salah satu bentuk kekerasan psikis (kejiwaan) itu adalah seperti penelantaran yang terjadi di dalam rumah tangga. Kalau kekerasan secara fisik seperti penganiayaan mudah untuk dikenali dan dapat secara transparan dibuktikan. Akan tetapi kalau penelantaran rumah tangga dapat juga dibuktikan dengan cara yaitu suami sebagai kepala keluarga membiarkan kehidupan istri dan anak-anaknya terancam sehingga masa depannya menjadi tidak pasti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kategori hukum untuk menentukan suatu perbuatan disebut sebagai penelantaran dalam lingkup rumah tangga, serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku penelantaran terhadap orang dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat memberikan informasi untuk dipahami tentang kategori penelantaran dalam lingkup keluarga yaitu mengabaikan dan menelantarkan pihak lain yang merupakan tanggungjawabnya dalam keluarga. Pertanggungjawaban penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga diatur pada pasal 49 huruf (a) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Kata Kunci:** Penelantaran Orang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

### A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berkaitan dengan kekerasan secara fisik saja, seperti pemukulan. Tetapi juga berkaitan dengan kekerasan psikis (kejiwaan), yaitu berupa tekanan bathin yang dilakukan oleh salah satu pasangan kepada yang lainnya. Salah satu bentuk kekerasan psikis(kejiwaan) itu seperti penelantaran yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan secara fisik sangat mudah dikenali, yaitu terjadinya penganiayaan dan dapat dibuktikan secara transparan dengan adanya luka atau lebam. Penelantaran rumah tangga juga dapat dibuktikan, yaitu suami sebagai kepala keluarga membiarkan kehidupan irtri dan anak-anaknya sehingga masa depannya tidak pasti. Berdasarkan dari norma yang hidup dalam masyarakat sudah sepatutnya setiap orang memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dirasakan memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat.<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap penelantaran khusus yang berbeda dengan perlindungan hukum dari kejahatan lainnya.

---

<sup>1</sup> Asliani & Ismail Koto, *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, IURIS STUDIA, Jurnal Kajian Hukum, Vol 3, No 2 (2022) : 2

Keadilan bagi perempuan korban kekerasan bukan hanya soal hak, lebih dari itu merupakan prinsip yang harus ditegakkan sebagai bagian dari kehidupan yang berperikeadilan dan berdemokrasi. Pemikiran inipun sudah merupakan suatu proses tersendiri untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan tidak semata-mata hanya mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi dan mencegah perempuan dari kekerasan, namun juga dibutuhkan suatu sistem peradilan yang mendukung perempuan korban kekerasan yang saat ini masih perlu dibangun bersama. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## B. Permasalahan

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di atas, yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kategori yuridis agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku bagi pihak yang menelantarkan terhadap orang dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan pendekatan undang-undang serta sumber yang diperoleh dari data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penulisan.

## C. Pembahasan

Perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 5 huruf (d) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara penelantaran dalam rumah tangga”.

Dari bunyi pasal tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang akan tetapi belum dapat memperlihatkan definisi dan batasan yang tegas dari perbuatan ini. Pasal yang berkaitan dengan perbuatan ini dapat dilihat dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau berada di bawah kendali orang tersebut.”

Mencermati pengaturan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diketahui bahwa peraturan ini tidak memberikan definisi yang tegas tentang perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan bunyi 2 (dua) pasal di atas, dapat diambil suatu kesimpulan ternyata peraturan ini hanya memuat unsur-unsur yang sekaligus menjadi batasan dari perbuatan ini.

Dari penelusuran peraturan hukum pidana dapat diamati bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan adopsi dari Pasal 304 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“ Barang siapa sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,.

Untuk memahami tentang perbuatan ini terlebih dahulu harus memahami tentang kategori perbuatan penelantaran dan siapakah pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dari judul peraturan ini maka dapat diketahui bahwa secara implisit undang-undang memandang dan menetapkan bahwa perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu perbuatan kekerasan. Kekerasan dalam ketentuan ini berbeda dengan pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yang mensyaratkan korban dari kekerasan pingsan atau tidak berdaya yang secara logis hanya dapat terjadi sebagai akibat dari dipergunakannya tenaga atau kekuatan jasmani. Oleh karenanya meskipun pada prinsipnya pasal ini merupakan adopsi dari bunyi Pasal 304 KUHP namun pengaturan kategori yang berbeda dari perbuatan ini telah menunjukkan bahwa perbuatan penelantaran dalam lingkup yang berbeda dari perbuatan ini telah menunjukkan bahwa perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang diatur dala Pasal 5 huruf (d) jo Pasal 9 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merukan *lex specialis* dari Pasal 304 KUHP.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, UU No. 23 tahun 2004 tidak menyebutkan pengertian tentang perbuatan penelantaran. Untuk memahami pengertian penelantaran dapat diketahui dengan cara memahami seluruh unsur-unsur pasar yang sekaligus berfungsi untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Berkaitan dengan ini Martiman Prodjomiharjo mengatakan bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana. Jika perbuatan itu telah dipahat dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang undang tersebut.<sup>2</sup>

Merujuk pada pendapat di atas, maka adapun yang menjadi unsur-unsur perbuatan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya disebabkan oleh :
  - a. Hukum yang berlaku
  - b. Persetujuan atau perjanjian.
3. Tujuannya untuk memberikan kehidupan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Seluruh unsur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, dan
2. Mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara :
  - a. Membatasi dan/atau
  - b. Melarang untuk bekerja yang layak
3. Perbuatan itu berakibat korban berada di bawah kendali orang tersebut.

---

<sup>2</sup> Martiman Prodjomidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* 3, PT Pradaya Paramita Jakarta, 1997. Hlm 11

Dari keseluruhan unsur-unsur di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah suatu perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban memberi kehidupan atau pemeliharaan kepada orang yang menjadi tanggungannya baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun persetujuan atau perjanjian yang dapat menimbulkan akibat seseorang berada dibawah kendali dari pelaku dengan syarat orang tersebut menetap dalam lingkup rumah tangganya.

Rumah Tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak. Adapun lingkup rumah tangga adalah sesuai dengan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Suami, istri dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Suami istri adalah seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi suami /istri yaitu seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis.<sup>3</sup>

Dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.<sup>4</sup> Dan yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan” dalam ketentuan ini misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.<sup>5</sup> Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan korban adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan tentang batasan kewajiban memberikan kehidupan atau pemeliharaan orang yang menjadi tanggung jawab dalam lingkup rumah tangga. Secara logis dan dapat diterima bahwa kewajiban tersebut berupa pemenuhan kebutuhan secara wajar yang meliputi segala segi baik fisik, mental spiritual maupun sosial.<sup>6</sup>

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan pendapat R. Soesilo yang mengatakan salah satu contoh perbuatan pelanggaran dalam pasal 304 KUHP adalah orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengasara, demikian pula wali terhadap anak peliharaannya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa orang kaya membiarkan saudara kandungnya dalam sengsara, tidak dikenakan pasal ini karena menurut hukum ini tidak diwajibkan untuk menyokongnya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta 2003, Hlm 45.

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>6</sup> Emeliana krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV, Utomo, Bandung, 2005, Hal, 46.

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor. 1994, Hlm 223

Demikian pula dengan Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa salah satu kewajiban dari Pasal 304 KUHP adalah untuk merawat orang sakit, misalnya kewajiban seorang dokter atas juru rawat untuk merawat orang sakit.<sup>8</sup>

Adapun bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian. Bentuk kekerasan yang dialami seseorang antara lain, dipukul, dilempar dengan piring, dijambak rambutnya dan ditendang pada waktu hamil, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, kekerasan dalam alat kelamin perempuan, praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.<sup>9</sup>

2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemauan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang. Bentuk kekerasan psikologis adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman (ancaman diceraikan, dipukul atau dibunuh), mengabaikan penolakan dan tuduhan.<sup>10</sup>

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai pada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban menghendakinya dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau yang tidak disukai korban dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksual. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.<sup>11</sup>

Bentuk kekerasan seksual antara lain; dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah.<sup>12</sup>

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.

Bentuk kekerasan ekonomi yang dialami istri antara lain suami tidak jujur atau tidak adil (menyembunyikan sebagian gajinya tetapi menuntut pelayanan yang lebih baik),

---

<sup>8</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung 2003, Hlm. 90

<sup>9</sup> Adhici Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT. Alumni, Jakarta 2000. Hlm 75.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Lihat Pasal 5 huruf c Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

<sup>12</sup> Ibid Hlm 78

- mengambil harta istri (tanah atau uang), tidak memberikan uang belanja sama sekali, menuntut istri agar memperoleh penghasilan yang lebih banyak, dan tidak membenarkan istri meninggalkan karirnya.<sup>13</sup>
5. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolasinya seseorang dari lingkungan sosial.<sup>14</sup>

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan (*defensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada 6 jenis kekerasan yang dapat didefinisikan :

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perlakuan mengancam.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan.
4. Kekerasan defensi, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive atau bersifat terbuka maupun dapat juga bersifat tertutup.<sup>15</sup>

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk pemaksaan kemerdekaan serta melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Berkaitan dengan itu kategori yuridis agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yaitu apabila salah satu pihak mengabaikan hak-haknya dan menelantarkan pihak lain yang merupakan tanggungjawabnya. Hal ini dapat dilihat dalam suatu rumah tangga, apabila misalnya seorang suami sekaligus sebagai seorang kepala keluarga tidak akan mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sehingga istri dan anak-anaknya ditelantarkan dan tidak diurus sebagaimana mestinya.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Suatu perbuatan hukum (*wederrechtelijk*) belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Di samping itu harus ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab (*strafbaarheid van de dader*). Dimana menurut Moelyatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningstraafbaarheid*)
2. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya.

---

<sup>13</sup> Adhici, *op cit* Hlm, 78

<sup>14</sup> *ibid*.

<sup>15</sup> Thomas santoso, *Teori-Teori Kekerasan, Cetakan I*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, Hlm 11

<sup>16</sup> Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 1993. Hlm.45

- a. Perbuatan yang ada kesengajaan.
- b. Perbuatan yang lalai atau kurang hati-hati atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan menghapus pertanggungjawaban pidana pembuat.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban bagi pihak yang menelantarkan terhadap orang dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah sesuai dengan Pasal 49 yang berbunyi : “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

Menurut Moelyatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik tidak selalu dipidana. Apabila orang yang melakukan tindak pidana itu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dikecualikan dari hukuman maka ia dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang melakukan disini termasuk orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang membujuk melakukan sesuai dengan Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 di atas, maka seseorang dapat dipidana apabila orang tersebut menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) dan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 49 ayat (2)).

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 juga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 50. Pidana tambahan tersebut dapat berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang seorang atau kelompok orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pelaku suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan pasal-pasal perundang-undangan yang dimulai dengan kata “barang siapa” yang secara umum dimaksudkan dalam bunyi pasal tersebut. Demikian pertanggungjawaban yang dapat kita pahami.

## **D. Kesimpulan**

---

<sup>17</sup> Ibid

Kategori yuridis agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yaitu apabila salah satu pihak mengabaikan dan menelantarkan pihak lain yang merupakan tanggungjawabnya. Hal ini dapat dilihat di dalam status rumah tangga, apabila misalnya seorang suami sebagai kepala rumah tangga membiarkan kehidupan istri dan anak-anaknya serta orang-orang yang termasuk tanggungjawabnya seperti asisten rumah tangga atau orang tua, menjadi tidak pasti masa depannya. Pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga diatur pada Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga ) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

### **Daftar Pustaka**

- Adichi Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Alumni, Jakarta.
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung
- Fathul Djannah, 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta
- Moelyatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 3*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Thomas Santoso, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Cetakan 1, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung
- Undang-Undang No. 23. Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang –Undang No 35. Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Asliani & Ismail Koto, *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, IURIS STUDIA, Jurnal Kajian Hukum, Vol 3, No 2 (2022)